



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencetakan Akta Perkawinan Akibat Hilang

No. SK : 15.5 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Pas Foto Gandeng terbaru suami istri ukuran 4x6 warna sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengajukan permohonan Akta Perkawinan ke meja Customer service (CS)
2. Menerima, mengoreksi, mencatat buku Agenda Harian dan memverifikasi berkas permohonan untuk kelengkapan persyaratannya. Jika persyaratan lengkap maka diteruskan ke Operator SIAK, dan jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Melakukan input data dan verifikasi database sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dan melakukan pengajuan penerbitan TTE ke verifikator melalui Aplikasi SIAK
4. Menyetujui pengajuan Akta Perkawinan dan mengajukan sertifikat TTE kepada Kepala Dinas selaku Sertifikator
5. Menyetujui pengajuan sertifikat Akta Perkawinan dan memerintah operator untuk melakukan pencetakan Akta Perkawinan
6. Melakukan Pencetakan Akta Perkawinan dan menyerahkan dokumen Akta Perkawinan kepada pemohon
7. Menerima Akta Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

35 Menit

- Mengajukan permohonan Akta Perkawinan ke meja Customer service (CS) 2 menit
- Menerima, mengoreksi, mencatat buku Agenda Harian dan memverifikasi berkas permohonan untuk kelengkapan persyaratannya. Jika persyaratan lengkap maka diteruskan ke Operator SIAK, dan jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon 10 menit
- Melakukan input data dan verifikasi database sesuai dengan permohonan yang dilampirkan dan melakukan pengajuan penerbitan TTE ke verifikator melalui Aplikasi SIAK 10 menit
- Menyetujui pengajuan Akta Perkawinan dan mengajukan sertifikat TTE kepada Kepala Dinas selaku Sertifikator 5 menit
- Menyetujui pengajuan sertifikat Akta Perkawinan dan memerintah operator untuk melakukan pencetakan Akta Perkawinan 5 menit
- Melakukan Pencetakan Akta Perkawinan dan menyerahkan dokumen Akta Perkawinan kepada pemohon 2 menit
- Menerima Akta Perkawinan 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN BHAYANGKARA 78852 08115674776

disdukcapil.kayongutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Hp: 0811 5674 776
- Website : <http://disdukcapil.kayongutarakab.go.id>
- E-mail : disdukcapil_kku@yahoo.com
- Fanspage : Disdukcapil KKU